



PUTUSAN

Nomor0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Jusni binti Hakim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT. 004 RW. 02, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Henra bin Junaid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di I RT. 004 RW. 02, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bima tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor0543/Pdt.G/2018/PA.Bm., tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm.1 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/18/MII/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat (Rumah Bapak Mustamin) di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 6 tahun,. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Klaraswati (P) Lahir tanggal 20-12-2009
 2. Muhamad Alim Al-Hafis (L) Lahir tanggal 11-10-2014;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2013 secara berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepada Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor 145/182/139/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / yang dikeluarkan oleh Nomor : W22-A5 / 111 / Pd / Kw.01 / Sk / IV / 2018, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Henra bin Junaid) Terhadap Penggugat (Jusni binti Hakim);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Hlm.2 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206017112821008 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 117/18/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Hlm.3 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



B. Saksi:

1. Aminah binti As'ad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 004, RW. 02, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah bibi Penggugat.
 - bahwa saksi tahu penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - bahwa, saksi tahu keduanya sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 5 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil.

2. Ta'siah binti Arifin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 004, RW. 02, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah bibi Penggugat.
 - bahwa saksi tahu penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - bahwa, saksi tahu keduanya sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 5 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil.

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.4 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm.5 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun secara berturut-turut;
2. Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak pernah kembali dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir batin Penggugat;

Hlm.6 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun secara berturut-turut;
2. Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak pernah kembali dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir batin Penggugat;
3. Penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Fiqih yang berbunyi:

د رؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفر يق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *"Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";*

Hlm.7 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain sugra tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor: W22-A5/111/PLPB/KU.01/IV/2018 Tanggal 11 April 2018 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun 2018 Nomor: W22-A5/111/PLPB/KU.01/IV/2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Henra bin Junaid terhadap Penggugat (Jusni binti Hakim).
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag . dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm.8 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Mulyadi, S. Ag

Hakim Ketua,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	Proses	Rp 50.000,00
2	Panggilan	Rp290.000,00
3	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp346.000,00

Hlm.9 dari 9 hlm.Put. No.: 0543/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)